

NOTULEN RAPAT

- Rapat : Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Hari, Tanggal : Senin, 30 Oktober 2025
- Waktu : 09.00 WITA s.d. Selesai
- Acara :
1. Pembukaan
2. Pembahasan
3. Penutup
- Ketua : S. Muhammad Hafizh, S.H
- Sekretaris : Muhammad Yogi Firdaus, S.H.
- Notulis : Muhammad Amin, S.H
- Peserta Rapat :
1. Ronaldy
2. Lathifah
3. Ichsan Ridwan
4. Syarifuddin Kadir
5. Desy Herlina Ulfah
6. Gina Seisaria
7. M. Andry S
8. Yunita Kusuma
9. Afrizal Akbary
10. Nizar Al Farisy
11. Ryna Frensiska
12. Bahjatul M
13. Danang Agung N
14. Sabrina Rahmi
15. Anton Edward W
16. Damena Pardede
17. Eka Sari
18. Jody Silasan
19. M. Ridho PH
20. M. Fikri Anwar
21. Wira Arianty
22. Eryek Y
23. Leis
24. M. Rezki
25. Ikhwan Riduan
26. Rusmaida
27. Normijani
28. S. Muhammad Hafizh
29. Muhammad Yogi Firdaus
30. Muhammad Amin

Kegiatan Rapat : Melakukan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- pembahasan :
1. Pertama, disampaikan bahwa pada judul dan pada diktum perlu dilakukan penyesuaian. Hal ini dimaksudkan agar frasa Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak perlu dicantumkan kembali secara eksplisit.
 2. Selanjutnya, rapat juga menekankan pentingnya konsistensi dalam penulisan. Tata bahasa, maupun format penyusunan harus diseragamkan sehingga rancangan Peraturan Daerah dapat tersusun dengan baik, rapi, dan sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.
 3. Peraturan Daerah ini merupakan bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian, seluruh substansi yang diatur harus tetap berpijak pada ketentuan undang-undang dimaksud.
 4. Adapun mengenai alasan perancangan baru dapat dilakukan pada saat ini, dijelaskan bahwa kendala yang dihadapi sebelumnya adalah keterbatasan anggaran untuk kegiatan penyusunan. Dengan tersedianya anggaran pada tahun berjalan, maka proses perancangan dapat dilaksanakan dan sudah berlanjut hingga tahap harmonisasi ini.
 5. Selain itu, rapat harmonisasi ini juga menyepakati bahwa Peraturan Daerah ini akan dilakukan penyesuaian kembali apabila telah ditetapkan peraturan menteri yang menjadi turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025. Hal ini penting agar substansi Perda tetap harmonis dan selaras dengan kebijakan nasional.
 6. Dinas terkait menyampaikan komitmennya untuk segera menindaklanjuti hasil harmonisasi hari ini, dengan melakukan perbaikan redaksional, penyesuaian materi muatan, serta langkah-langkah koordinasi lanjutan sesuai dengan arahan dan catatan yang telah dihasilkan dalam pembahasan bersama.

Kandangan, 30 September 2025
Notulis,



Muhammad Yogi Firdaus, S.H

Foto Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



